

**HAK ATAS HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA
PEMBELINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Toko Berkatama Jaya Desa Sembungan
Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 128 M	No. REG : S-2010/M/128 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

Moh. Husni Hamidi
C02205097

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Husni Hamidi
Nim : C02205097
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Sembungan Kidul Dukun Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Agustus 2010

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENRANGKAP BANGSA
TGL. 20
EBD35AAF236154701
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Mohammad Husni Hamidi
C02205097


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Husni Hamidi (C02205097) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juli 2010

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Drs. H. Sam'un M. Ag.
NIP. 1959908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Husni Hamidi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Drs. H. Sam'un M.Ag.

NIP. 1959908081990011001

Sekretaris,




Abdul Hakim, M.EI

NIP. 197008042005011003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dr. Imam Amrusil Jailani, M.Ag.

NIP. 197001031997031001


Penguji II,



Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Pembimbing,



Drs. H. Sam'un M.Ag.

NIP. 1959908081990011001

Surabaya, 02 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Hak Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Berkatama Jaya Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)”** untuk menjawab Mengapa hadiah produk tertentu tidak diberikan kepada pembelinya Di Toko Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun kab. Gresik Dan Bagaimana perpektif Hukum Islam terhadap hak atas hadiah produk yang tidak diberikan kepada pembelinya Di Toko Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data; wawancara, observasi dan kepustakaan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah; pemilik toko tidak memberikan hadiah produk tertentu kepada pembelinya Karena tidak ada kejelasan informasi bahwa barang yang dibeli berhadiah dan dari sistem informasinya dalam kemasannya tidak ada, dan karena pemilik toko membeli produk yang berhadiah dari distributor dengan harga yang sedikit lebih mahal dari pada harga biasanya dia beli karena itu pemilik toko menjual produk yang berhadiah dengan harga seperti biasa dia jual dengan konsekuensi pemilik toko tidak memberikan hadiah yang ada pada produk yang dibeli oleh pembeli. Kemudian Pelaksanaan pemberian hadiah yang tidak diberikan oleh pemilik toko terhadap pembelinya di Toko Berkatama Jaya Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah sesuai dengan syari'ah. Karena pada dasarnya hadiah yang tidak diberikan tersebut adalah hak yang mutlak bagi penjual, karena itu hadiah adalah hak penjual untuk memberikan atau tidak memberikan hadiah tersebut pada pembeli. Namun untuk mencapai kemaslahatan maka seharusnya hadiah tersebut diberikan dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit, agar pembeli tidak pergi dan dapat mencapai kemaslahatan untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan kesimpulan diatas, Secara teoritis dari hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Dan lebih dari itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dibaca oleh masyarakat. Kepada pemilik toko hendaknya menjual barang dan melakukan prinsip sesuai dengan syari'ah dan memberikan informasi yang sebenarnya terhadap barang yang dijual dan memberikan hadiah kepada pembelinya. Bagi para pembeli hendaknya membeli barang dengan jeli dan menanyakan informasi yang sedetail-detailnya terhadap barang yang akan dibeli dan konsumsi tersebut agar tidak tertipu dan tidak terampas haknya untuk mendapatkan sesuatu dari sistem pembeliannya itu.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II	KONSEP HAK MILIK (<i>AL-HUQUQ AL-MILK</i>) DAN HADIAH	
	DALAM HUKUM ISLAM	15
A.	Pengertian Hak Milik Menurut Hukum Islam	15
B.	Macam-macam Hak Milik	18
C.	Sebab-Sebab Kepemilikan	29
D.	Hadiah Sebagai Sebab Kepemilikan	30
BAB III	HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA PEMBELINYA	
	DI TOKO BERKATAMA JAYA DI DESA SEMBUNGAN	
	KIDUL KEC. DUKUN KAB. GRESIK	34
A.	Sekilas tentang Tempat Penelitian	34
	1. Profil Toko Berkatama Jaya	34
	2. Letak Geografis	37
	3. Visi dan Misi	38
	4. Struktur Organisasi	38
	5. Aktivitas Toko Berkatama Jaya	40
B.	Bentuk-Bentuk Penjualan yang dilakukan Toko Berkatama	
	Jaya	43
	1. Sistem Penjualan Yang Dilakukan di Toko Berkatama Jaya	43
	2. Jenis-jenis dan Bentuk Barang yang Promosi dengan	
	menggunakan Sistem Hadiah	44
	3. Prosedur Pemberian Hadiah dari Promo Produk Berhadiah .	45
	4. Jenis-Jenis Hadiah Yang Tidak Diberikan Dan Dijual	
	Sendiri Oleh Toko Berkatama Jaya	46
	5. Alasan Pemilik Toko Tidak Memberikan Hadiah	49

BAB IV HAK ATAS HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA PEMBELINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	51
A. Alasan Tidak Diberikannya Hadiah Produk Tertentu Kepada Pembelinya Di Toko Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik	51
B. Hak Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam	53
 BAB V PENUTUP	 59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati dan antara realita dan fakta merupakan keseimbangan yang ada dalam individu.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, Islam menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, dan sebagainya.

Adapun nilai pertengahan dan keseimbangan yang terpenting, yang merupakan karya Islam dalam bidang ekonomi selain masalah harta adalah hak kepemilikan (*ownership rights*). Dalam memandang hak milik ini Islam sangat moderat, dan sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu¹.

Meskipun demikian, Masalah hak milik merupakan sebuah kata yang amat peka, dan bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Oleh karena itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan

¹Diah Melani, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", <http://dimel2002.multiply.com/journal/item/11>, (17 desember 2009)

umum. Islam menjadikan hak milik pribadi sebagai dasar bangunan ekonomi. Hal itu pun akan terwujud apabila ia berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT, misalnya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal. Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi.

Masalah hak milik dapat timbul antara lain ialah setelah adanya transaksi jual beli yaitu pemindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Dengan adanya transaksi jual beli maka hak yang melekat pada pembeli harus diberikan oleh penjual seperti barang yang dibeli dan hadiah yang ada pada produk yang dibeli oleh pembeli berpindah hak milik dari penjual ke pembeli. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dengan sabdanya yaitu².

حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال همام وحدث في كتابي يختار ثلاث مرار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويُمحقا بركة يبعهما

"Ishak mengatakan kepada saya dia memberitahu kami, dia berkata kepada kami Habban berkata Hammam meriwayatkan dari Abu Qatada dari abi kholil dari abdullah bin haris dari hakim bin hizam berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: kedua orang yang melakukan transaksi jual beli terdapat khiyar selama keduanya belum berpisah, jika keduanya telah sama-sama jujur dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, maka keberkahan diberikan kepada keduanya dalam jual beli itu, dan jika keduanya menyembunyikan informasi dan berdusta maka

²Bukhari, *Shahih Bukhārī*, juz 3, (Beirut, Al-Maktabah saqofiyah, 2000), 136

keberkahan ditarik dari keduanya dengan sebab transaksi jual belinya” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Seperti penjelasan di atas hadiah tersebut merupakan hak milik yang diberikan karena adanya transaksi jual beli yang dapat diberikan secara langsung maupun ada dalam belum seperti undian yang terdapat pada kemasan produk tersebut. Hal ini dilakukan oleh produsen semata-mata hanya untuk meningkatkan angka penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah

Namun, karena di balik semaraknya berbagai jenis hadiah, untuk mendapatkan hadiah tersebut, disyaratkan dengan membeli produk tertentu.

Hadiah tersebut, tidak semua konsumen bisa mendapatkannya. Dengan kata lain, ada yang mendapatkan hadiah tersebut secara langsung dan ada juga yang tidak mendapatkan hadiah karena tidak semua produk itu diberi hadiah³

Pada konsep kepemilikan semacam ini seharusnya hadiah yang menjadi milik pembeli diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut konsep kepemilikan dari segi obyeknya berkaitan dengan konsep kepemilikan *Ḥaq māl* yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta benda beserta manfaatnya misalnya, hak pembeli terhadap barang yang dijual.

Adapun barang yang dijual ini menggunakan sitem promosi yang menggunakan hadiah sebagai daya tarik bagi para konsumen. Hadiah yang

³Abu Muawiah, "Hukum Hadiah Pada Barang Dagangan", [http://www. Almanhaj.or.id](http://www.Almanhaj.or.id), (15 Januari 2010)

terdapat pada barang dagangan yang ada pada toko Berkatama Jaya ini bervariasi tergantung jenis barang yang dijual dan hadiah yang diberikan pada setiap promosi barang dagangan tersebut.

Barang hadiah yang terdapat pada produk yang dijual toko Berkatama Jaya ada yang diberikan kepada pembeli dan ada yang tidak diberikan kepada pembeli dan dijual sendiri oleh pemilik tokoh, dan pembeli tidak mengetahui bahwa produk yang dibeli mendapatkan hadiah, yang mengetahui hanya pedagang sendiri. Hadiah barang yang diberikan kepada pembeli biasanya itu tergabung dalam satu kemasan dengan produk aslinya dan dalam sistem informasi dari promo barang tersebut sangat jelas dan tertera dalam kemasannya. Sedangkan hadiah barang yang tidak diberikan kepada pembeli itu biasanya terpisah dari produk yang mendapatkan hadiah dan tidak jelas promosi dari barang tersebut.

Sebaliknya pada permasalahan ini sebenarnya produk yang dijual mendapatkan hadiah di setiap pembelian, tetapi pada produk tersebut tidak dijelaskan baik dalam kemasan atau dalam promosi produk barang tersebut. Karena ketidakjelasan itulah banyak pembeli yang tidak tahu bahwa barang tersebut mendapatkan hadiah. Oleh penjual barang tersebut tidak diberikan dan dijual sendiri-sendiri oleh pedagang dan tidak dijadikan satu paket dalam bentuk hadiah. Oleh sebab itulah sistem pemberian hadiah yang seharusnya bisa jadi satu paket ternyata tidak menjadi satu paket.

Pada prinsipnya hadiah yang seharusnya menjadi hak milik si pembeli pada permasalahan ini sewajarnya harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tetapi oleh penjual hadiah tersebut tidak diberikan melainkan dijual sendiri-sendiri dengan harga yang sama. Penjual sendiri disini melakukan itu karena tidak adanya keterangan yang jelas dan yang mengetahui promo bahwa barang tersebut mendapat hadiah adalah penjual itu sendiri sehingga penjual melakukan kecurangan tersebut untuk menjual sendiri-sendiri barang itu. Pada sistem jual beli yang hadiahnya tidak diberikan ini pembeli secara tidak langsung dirugikan oleh pedagang karena hadiah yang seharusnya menjadi miliknya tidak diberikan dan dijual sendiri-sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itulah penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Hak Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)"**

B. Identifikasi dan batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah, diantaranya :

- a. Bentuk barang dagangan yang mendapatkan promo hadiah dari produsen
- b. Bentuk promo hadiah pada barang dagangan dari produsen

- c. Jenis-jenis hadiah yang tidak diberikan dan dijual sendiri oleh pemilik toko
- d. Alasan pemilik toko tidak memberikan hadiah pada produk berhadiah
- e. Perspektif hukum Islam atas hadiah yang tidak diberikan oleh pemilik toko kepada pembelinya

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penulis akan memberi batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, yakni mengenai hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya di toko Berkatama Jaya dan kaitannya dengan aturan yang tertera dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa hadiah produk tertentu tidak diberikan kepada pembelinya di Toko Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun kab. Gresik?
2. Bagaimana perpektif Hukum Islam terhadap hak atas hadiah produk yang tidak diberikan kepada pembelinya di Toko Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁴

Adapun skripsi yang telah membahas tentang hak adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Istianah pada tahun 2009, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul **"Hak Milik Karena Daluwarsa Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam"**. Skripsi ini lebih menekankan pada perbuatan hukum yang dapat menimbulkan daluwarsa dan faktor-faktor yang menyebabkan berakunya dan tidaknya atau dicegah dan ditanggungkannya daluwarsa. Dan terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh Suprpti pada tahun 2002, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul **"Studi Komparasi Terhadap Levering (Penyerahan) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Hak Milik dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam"**. Skripsi ini lebih menekankan pada perbedaan dan persamaan antara hukum perdata dan hukum Islam mengenai levering (penyerahan) sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli.

Maka judul peneliti mengenai **"Hak Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko**

⁴ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2010, h.9



Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)” berbeda dengan yang lain, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud judul tersebut adalah mengenai hadiah dari suatu produk yang tidak diberikan kepada pembelinya dan apakah praktek seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan tidak diberikan hak atas hadiah kepada pembelinya di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perpektif Hukum Islam terhadap Hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya dalam (Studi Kasus di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya dalam perspektif Hukum Islam di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik.

2. Aspek praktis, untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Judul skripsi ini adalah Hak Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Berkatama

Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)

1. Hak Atas Hadiah adalah Hak untuk mendapatkan hadiah yang diberikan kepada pembeli atas barang yang dibelinya di Toko Berkatama Jaya.
2. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama sunni.⁵
3. Toko Berkatama Jaya adalah Toko serba ada yang di dalamnya tidak hanya menjual satu macam produk saja melainkan segala macam produk kebutuhan masyarakat yang dijadikan obyek penelitian.

Demikian beberapa penjelasan tentang definisi dari judul skripsi ini.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 169.

H. Metode Penelitian

Skripsi ini penulis bahas dengan mendasarkan pada referensi dari data internet, kajian pustaka serta data langsung dari Hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya dalam perspektif hukum Islam di Toko Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang membahas tentang:

- a. Prosedur atau ketentuan pemberian hadiah dari promo produk berhadiah
- b. Jenis-jenis hadiah yang tidak diberikan dan dijual sendiri oleh toko berkatama jaya.
- c. Tentang alasan penjual tidak memberikan hadiah produk tertentu kepada pembeli di toko berkatama jaya.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari pemilik toko Berkatama Jaya H. Asikin yang berhubungan tentang hak milik hadiah yang tidak diberikan kepada pembeli di toko Berkatama Jaya di desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari karya orang lain. Dalam hal ini sumber data sekunder adalah literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.
2. Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*.
3. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
4. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*
5. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
6. Bukhori, *Shahih Bukhari, juz 3*.
7. Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*.
8. Masjfuk Zuhdi, *studi Islam Jilid III: Muamalah*
9. Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*
10. Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik sebagai berikut :⁶

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227-231.

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian ini. Yaitu pemilik toko Berkatama Jaya Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kec. Gresik khususnya yang berhubungan dengan hak atas hadiah yang tidak diberikan di Toko berkatama Jaya dan lain-lain.
- b. Observasi partisipan yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di Toko Berkatama Jaya Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik, dan penulis ikut melakukan partisipasi terhadap kegiatan lingkungan yang diamati.
- c. Kepustakaan (*library reseach*), yaitu sebagai pelengkap dari kedua tehnik di atas yang digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.⁷

⁷Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), 108

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Konkretnya, berdasarkan kaedah atau norma-norma tentang Hak milik dan hadiah kemudian dipergunakan untuk mengkaji hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya yang tidak diberikan kepada pembelinya dalam perspektif Hukum Islam di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun Kab. Gresik)

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematik pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori dari penelitian mengenai gambaran umum tentang hak atas hadiah yaitu tentang prinsip-prinsip hak milik atas hadiah yang meliputi: pengertian hak milik, macam-macam hak milik, sebab-sebab kepemilikan, hadiah sebagai sebab kepemilikan.

Bab ketiga menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, prosedur pelaksanaan Hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya di toko Berkatama Jaya di desa Sembungan kidul kec. Dukun kab. Gresik diantaranya: Sejarah berdirinya Toko Berkatama Jaya : Profil Toko Berkatama jaya, Letak Geografis, Visi dan Misi Toko Berkatama Jaya, Bentuk-bentuk penjualan yang dilakukan Toko Berkatama Jaya, Jenis-Jenis dan bentuk Barang yang promosi dengan menggunakan sistem hadiah, prosedur pemberian hadiah dari promo produk berhadiah, Jenis-jenis hadiah yang tidak diberikan dan dijual sendiri oleh Toko Berkatama Jaya, Alasan pemilik toko tidak memberikan hadiah.

Bab keempat merupakan analisa dari hak atas hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Toko Berkatama Jaya di Desa Sembungan Kec. Dukun Kab. Gresik).

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP HAK MILIK (*AL-HUQUQ AL-MILK*) DAN HADIAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Milik Menurut Hukum Islam.

Menurut pengertian yang umum bahwa hak itu ialah¹:

اِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

“Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli usul, yaitu²:

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِزْمَامِ عِلَاقَةَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ
الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta”.

Menurut para ulama fiqh bahwa hak itu ialah³:

الْحُكْمُ الثَّابِتُ شَرْعًا

“suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’.

Ada juga hak yang didefenisikan sebagai berikut⁴:

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 32

²*Ibid*, 32-33

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 33

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لغيرِهِ

“Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.

Pengertian yang lain hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya⁵.

Sedangkan pengertian milik didefinisikan sebagai berikut⁶:

اِحْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْاِئْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

“Kekhususan terdapat pada pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syara'i”.

Apabila seseorang telah memiliki sesuatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Ulama fiqh mendefinisikan milik adalah:

اِحْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَيُمَكِّنُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ابْتِدَاءً

“Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'”.

Ibn Taimiyah mendefinisikan hak milik sebagai “ sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu

⁵Ahmad azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukm Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 19

⁶Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 54

sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. “ Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap karena hak dari sipemilik itu terbatas.⁷

Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut: seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada dibawah pengampuannya. Dengan kata lain dapat dikatakan “tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memilikinya”.

Hak yang dijelaskan di muka, adakalanya merupakan *sulṭah* adakalanya merupakan *taklif*⁸.

a. *Sulṭah* terbagi dua, yaitu *sulṭah ‘ala al-nafsi* dan *sulṭah ‘ala syai’in mu’ayanin*.

- 1) *Sulṭah ‘ala al-nafsi* ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak *ḥaḍanah* (pemeliharaan anak).
- 2) *Sulṭah ‘ala syai’in mu’ayanin* ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.

⁷A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 137

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 34

- b. *Taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, *taklif* adakalanya tanggungan pribadi (*'ahḍah syakhsiyah*) seperti seseorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (*'ahḍah maliyah*) seperti membayar hutang.

Para fuqoha' berpendapat bahwa hak adalah sebagai imbalan dari benda (*a'yim*) sedang ulama hanfiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (*Inna al-Ḥaqqā laisa bi al-māl*).

B. Macam-macam Hak Milik

Dalam hal ini para ulama fiqh pun membagi beberapa macam hak, yaitu⁹:

1. Dari Segi Pemilik Hak

a. Hak Allah

Yaitu seluruh bentuk yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya dan menyebarluaskan syiar-syiar agamanya-Nya, seperti berbagai macam ibadah, jihad amar makruf nahi munkar.

b. Hak Manusia

Pada hakikatnya hak manusia ini diperuntukan untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak manusia seseorang boleh memaafkan, menggugurkan atau mengubahnya serta dapat

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 4-9

diwariskan kepada ahli waris contohnya pewarisan hak *qīṣāṣ* (balasan atas perbuatan pembunuhan).

c. Hak Berserikat (gabungan) Antara Hak Allah dengan Hak Manusia)

Dalam hak gabungan ini ada hak yang bersifat dominan contohnya Hak Allah lebih dominan dalam masalah *iddah*, dalam hak *iddah* terdapat dua hak yaitu Allah dan manusia, hak Allah yaitu tentang pemeliharaan nasab (keturunan) janin dari ayahnya agar tidak bercampur dengan nasab suami kedua dan hak manusia dalam hal ini adalah yaitu pemeliharaan terhadap nasab anaknya. Contoh Hak manusia yang lebih dominan adalah qishas, hak Allah dalam hal ini berupa sebagai tindakan preventif yang diperuntukan untuk masyarakat dalam tindak pidana pembunuhan dan hak manusia yaitu pengobat bagi kemarahannya dengan membunuh si pelaku pembunuhan, kenapa bisa dikatakan hak manusia lebih dominan dikarenakan manusia dapat memaafkan, menggugurkan atau mengubah hukumannya.

2. Dari segi obyek hak

Menurut ulama fiqh, dari segi obyeknya hak terbagi atas¹⁰:

a. Hak *Māl*

Adalah hak-hak yang terkait dengan kehartaabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual, dan hak pembeli

¹⁰*Ibid*, 9-10

terhadap barang yang dibelinya, hak orang yang menyewakan terhadap benda yang disewakannya dan hak penyewa terhadap sewanya.

b. Hak *Gairu Māl*

Adalah hak-hak yang tidak terkait dengan harta benda (materi) seperti hak *qisāṣ*, seluruh hak asasi manusia.

c. Hak *Syakhsi*

adalah hak-hak yang ditetapkan syara' bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli.

d. Hak 'Aini

Adalah hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap suatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda, *ḥaq irtifaq* (pemanfaatan sesuatu seperti jalan, saluran air) dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Hak 'aini ada dua macam : *aṣli dan ṭab'ī*¹¹.

- 1) *Ḥaq 'aini aṣli* adalah adanya wujud benda tertentu dan adanya *ṣahub al-Ḥaq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*

¹¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, 35-38

- 2) *Ḥaq 'aini ṭab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berhutang.

Macam-macam hak *'aini* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ḥaq al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Dia boleh memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusaknya, dan membinasakannya dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain
- 2) *Ḥaq al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya.
- 3) *Ḥaq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.
- 4) *Ḥaq al-istihan* adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan.
- 5) *Ḥaq al-iḥtibas* ialah hak menahan suatu benda.
- 6) *Ḥaq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf adalah :
 - a) *Ḥaq al-ḥakr* ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim.

- b) *Ḥaq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama dengan seizin hakim atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula.
- c) *Ḥaq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa.
- d) *Ḥaq al-marṣad* adalah hak mengawasi atau mengontrol
- 7) *Ḥaq al-murur* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- 8) *Ḥaq ta'alli* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- 9) *Ḥaq al-jiwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal.
- 10) *Ḥaq syafah* atau *Ḥaq syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.

Para ulama fiqh juga membagi kepemilikan itu kepada dua bentuk, yaitu¹²:

1. *Al-milk al tām* (milik sempurna), yaitu suatu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 34-36

dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas¹³.

Ciri khusus dari *al-milk al-tām*, yaitu¹⁴:

- a. sejak awal, pemilikan harta dan manfaat bersifat sempurna,
- b. pemilikanya tidak dibatasi oleh waktu,
- c. pemilikanya tidak boleh digugurkan,
- d. apabila pemilikanya secara bersama maka masing-masing bebas mempergunakanya.

2. *Al-milk an-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu kepemilikan atas salah

digilib.uinsby.ac.id satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa

memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain, melalui disewakan.¹⁵

Ciri- ciri khusus *Al-milk al-naqis*, yaitu¹⁶:

- a. Boleh dibatasi waktunya, tempat dan sifatnya,
- b. tidak boleh diwariskan,
- c. orang yang memanfaatkan harta dapat menuntut harta dari pemiliknya dan apabila harta tersebut telah diserahkan kepada orang yang

¹³*Ibid*, 34-35

¹⁴*Ibid*, 35

¹⁵Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 36

memanfaatkannya maka harta tersebut menjadi amanah ditanganya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenag-wenag terhadap harta tersebut,

- d. orang yang memanfaatkan harta tersebut harus mengeluarkan biaya pemeliharaan, seperti hewan ternak harus diberi makan,
- e. orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut apabila diminta oleh pemiliknya, kecuali apabila yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat. Misalya apabila yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi yang ditanam itu belum layak dipanen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya.

Selain penjelasan macam-macam hak milik diatas ada juga konsep lain

yang menerangkan tentang Jenis-jenis hak milik menurut islam yaitu¹⁷:

1. Hak Milik Pribadi

Hak milik pribadi adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, jika barangnya diambil kegunaanya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli¹⁸.

¹⁷Diah melani, " *Konsep Hak Milik Dalam Islam*", <http://dimel2002.multiply.com/journal/item/11>, (17 desember 2009)

¹⁸ Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, " *Sekilas Ekonomi Islam*", <http://bkimipb.org/sistem-ekonomi-Islam/sekilas-ekonomi-islam.html>, (15 Januari 2010)

Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknyanya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram. Sehingga Imam Al-Ghazali membagi menjadi 5 jenis harta yang dilindungi oleh Islam (sah menurut agama islam)¹⁹:

- a. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknyanya, misal : barang tambang, menggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air sungai, dll.
- b. Diambil dari pemiliknyanya secara paksa karena adanya unsur halal, misal :
harta rampasan.
- c. Diambil secara paksa dari pemiliknyanya karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misal : zakat.
- d. Diambil secara sah dari pemiliknyanya dan diganti, misal : jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang tidak sesuai syariat.
- e. Diambil tanpa diminta, misal : harta warisan setelah dilunasi hutang-hutangnya.

Penggunaan benda-benda milik pribadi tidak boleh berdampak negatif/ mudharat pada orang lain, tapi memperhatikan masalah umat Islam membenarkan hak milik pribadi, karena Islam memelihara keseimbangan

¹⁹ Diah melani, " *Konsep Hak Milik Dalam Islam*", <http://dimel2002.multiply.com/journal/item/11>, (17 desember 2009)

antara pemuasan beragam watak manusia dan kebaikan umum dimasyarakat. Dalam hubungan ini, ada syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kekuasaan individu dalam mengakui keberadaan hak milik pribadi yaitu memperhatikan masalah umat. Islam mendorong pemilik harta untuk menyerahkan kelebihan kekayaannya kepada masyarakat/umat setelah memenuhi kepuasan untuk diri sendiri dan keluarga (zakat). Tetapi, membatasi hak untuk menggunakan harta itu menurut kesukaannya sendiri. Hal ini dilakukan untuk perlindungan kebaikan umum dan agar hak milik pribadi tidak memberikan dampak negatif pada orang lain. Inilah paham Islam yang moderat dalam mengakui hak pribadi. Ia mengambil sikap moderat antara mereka yang mendewakan hak milik dan mereka yang secara mutlak menafikan hak milik²⁰.

Dalam penggunaan hak milik pribadi untuk kepentingan pribadi dibatasi oleh ketentuan syariat, setiap individu memiliki kebebasan untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya, melindunginya dari penyia-nyiaan harta. Tetapi, haknya itu dibatasi oleh sejumlah limitasi tertentu yang sesuai syariat, tentunya. Ia tidak boleh menggunakannya semena-mena, juga tak boleh menggunakannya untuk tujuan bermewah-mewahan. Dalam bertransaksi pun tidak boleh melakukan cara-cara yang terlarang. Karena manusia hanya sebagai

²⁰*Ibid*

pemegang amanah, maka sudah selayaknya ia harus sanggup menerima batasan-batasan yang dibebankan oleh masyarakat terhadap penggunaan harta benda tersebut. Batasan tersebut semata-mata untuk mencegah kecenderungan sebagian pemilik harta benda yang bertindak sewenang-wenang (eksploitasi) dalam masyarakat. Pemilik harta yang baik adalah yang bertenggang rasa dalam menikmati hak mereka dengan bebas tanpa dibatasi dan dipengaruhi oleh kecenderungan diatas sehingga dapat mencapai keadilan sosial di dalam masyarakat²¹.

2. Hak Milik Umum (Kolektif)

Hak milik umum ialah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan kaum muslimin²². Konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Hak milik dalam Islam tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimasud oleh sistem kapitalis, sosialis dan komunis. Maksudnya, tipe ini memiliki bentuk yang berbeda beda. Misalnya: semua harta milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda kepada warganya. Sebagian dari benda yang memberikan manfaat besar pada masyarakat berada di bawah pengawasan umum, sementara sebagian yang lain diserahkan kepada individu. Pembagian mengenai harta yang menjadi

²¹*Ibid*

²²Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Pustaka Media Nusantara, 2009), 153

milik masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan kepentingan umum. Contoh lain, tentang pemilikan harta kekayaan secara kolektif adalah wakaf²³.

3. Hak Milik Negara

Tipe ketiga dari kepemilikan adalah hak milik oleh negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Misal, untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, regenerasi moral dan tatanan masyarakat yang terjamin kesejahteraan. Menurut Ibn taimiyah, sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang (*ghanimah*). Selain itu, negara juga meningkatkan sumber penghasilan dengan mengenakan pajak kepada warga negaranya, ketika dibutuhkan atau kebutuhannya meningkat. Demikian pula, berlaku bagi kekayaan yang tak diketahui pemiliknya, wakaf, hibah dan pungutan denda termasuk sumber kekayaan negara.

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Dan merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkan nya guna kepentingan umum. Oleh karena itu, sangat dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebihan. Adalah merupakan kewajiban negara melindungi hak fakir miskin,

²³Diah Melani, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", <http://dimel2002.multiply.com/journal/item/11>, (17 desember 2009)

bekerja keras bagi kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi jurang pemisah dalam hal distribusi pendapatan²⁴.

C. Sebab-sebab Kepemilikan.

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara'. Secara terminologi, ada beberapa definisi al milik yang di kemukakan ulama fiqih, adalah Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu selama tidak adanya halangan syara'.

Para ulama fiqih menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang diisyaratkan Islam²⁵ :

- a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, contohnya, bebatuan disungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum.
- b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum , seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang telah wafat.

²⁴*Ibid*

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 32

- d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, selama hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, dan anak sapi yang lahir.

D. Hadiah sebagai sebab kepemilikan

Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'.

Milik adalah kekuasaan terdapat pada pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.

Sedangkan Hadiah adalah suatu pemberian kepada orang lain, baik dimaksudkan untuk cenderamata, ungkapan terima kasih maupun sebagai penghargaan atas suatu prestasi²⁶.

Adapun rukun dan syarat hadiah untuk menjadi sebuah kepemilikan antara lain:

1. Rukun hadiah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *ijab* dan *qabul* sebab keduanya merupakan seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *Qabdu* (pemegangan atau penerimaan). Alasannya, dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan²⁷.

²⁶H. Sunaryo A.Y, *artikel tentang hadiah*, <http://www.hajisunaryo.multiply.com> (15 januari 2010)

²⁷Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat tentang *qabul* dari penerima hibah bukanlah rukun. dengan demikian, dicukupkan dengan adanya *ijab* dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu *qabul* hanyalah dampak dari adanya pemberian (hadiah), yakni pemindahan hak milik.

Menurut Jumhur Ulama, rukun hibah ada empat²⁸.

- a. *Wahib* (orang yang menghibahkan).
- b. *Mauhub alaih* (orang yang menerima hibah)
- c. *Mauhub* (harta yang dihibahkan)
- d. *Sigat* (*ijab* dan *qabul*)

2. Syarat Hadiah

Syarat hadiah berkaitan berkaitan dengan syarat *wahib dan muḍub*.

Ulama hanabilah menetapkan 11 (sebelas syarat)²⁹:

- a. hadiah dari harta yang boleh di-*tasyaruf*-kan.
- b. terpilih dan sungguh-sungguh.
- c. harta yang diperjualbelikan.
- d. tanpa adanya pengganti.
- e. orang yang sah memilikinya.
- f. sah menerimanya.
- g. walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 78

²⁹ Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 246

- h. menyempurnakan pemberian.
- i. tidak disertai syarat waktu.
- j. pemberi sudah dipandang mampu *taṣarruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rasyid*).
- k. *mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Menurut Jumhur Ulama syarat Hadiah sebagai berikut:

a. Syarat yang memeberi hadiah

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Cerdas

digilib.uinsby.ac.id b. Syarat barang yang dihadiahkan³⁰ digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Harus ada waktu hibah.
- 2) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
- 3) Milik sendiri.
- 4) menyendiri: menurut ulama Hanfiyah, hibah tidak dibolehkan dengan terhadap barang tercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, hal itu diperbolehkan.
- 5) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lain: barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan,

³⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 78-79

sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan harta yang akan dihibahkan.

- 6) Harta yang dihibahkan telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- 7) Penerima memegang Hadiah atas seijin orang yang menghibahkan.

Hadiah terhadap suatu benda dapat menjadi hak milik pribadi seseorang atas sesuatu dan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam, diantara cara sebuah hadiah menjadi hak milik pribadi diantaranya³¹:

1. Melalui suatu transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa
2. Karena suatu prestasi atau suatu sebab akibat, seperti; seseorang dapat memperoleh hadiah karena dia membeli barang yang dimaksud.
3. Karena pemberian secara langsung atau cuma-cuma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 32

BAB III

HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA PEMBELINYA DI TOKO BERKATAMA JAYA DI DESA SEMBUNGAN KIDUL KEC. DUKUN KAB. GRESIK

A. Sekilas tentang Tempat Penelitian

1. Profil Toko Berkatama Jaya

Toko Berkatama Jaya adalah salah satu toko yang lumayan besar di desa Sembungan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Toko ini menjual berbagai macam dagangan yang beraneka ragam, bisa dikatakan bahwa toko ini adalah toko serba ada. Sistem dalam penjualan di toko ini ada dua jenis yaitu dengan sistem eceran dan sistem grosir. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat toko berkatama jaya tidak pernah berhenti berspekulasi dalam pemenuhan barang dagangannya. Toko ini menjual segala kebutuhan masyarakat terutama barang-barang yang modern dan yang selalu dibutuhkan masyarakat saat ini.

Awal terbentuknya Toko Berkatama Jaya ini tidak serta merta langsung seperti kondisi sekarang ini. Pada tahun 1985 pemilik toko H. Asikin memulai usahanya dengan membuka sebuah toko kecil. Toko yang dibuka pada mulanya sangat kecil dan hanya menjual buku-buku pelajaran mulai dari Sekolah Dasar sampai buku-buku di Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu toko ini juga menjual buku-buku yang dipelajari di

pesantren. Dalam penjualan sehari-harinya toko ini tidak begitu ramai, dan saat ramaipun hanya ditentukan pada waktu tertentu saja yaitu pada saat awal masuk sekolah saja.¹

Setelah berjalan beberapa tahun pemilik toko mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru pada Tahun 1991 di Pasar Gresik. Meskipun kecil tapi usaha yang di jalankan berjalan lumayan lancar sehingga dapat dijadikan omset tambahan. Dalam menjalankan usahanya pemilik toko memperkerjakan dua orang untuk membantu usahanya yang dirumah dan di pasar gresik tersebut.

Usaha yang dijalankan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan yang lumayan untuk dijadikan pengembangan usahanya agar dapat berkembang yang lebih besar lagi. Dalam pengembangan usahanya toko yang dikelola mulai berjualan barang yang awalnya hanya buku-buku dan kitab-kitab saja tetapi sudah ditambah dengan perlengkapan alat-alat sekolah dan terutama alat-alat tulis. Dalam kurun waktu 8 tahun dari terbentuknya usaha yang dikelola ini berkembang sangat cepat dan pesat karena kegigihan pemilik dalam mengelola usahanya. Setelah berkembang kemudian pemilik memiliki kemauan dan gagasan setelah memiliki modal yang dirasa cukup untuk membuat toko yang lebih besar dan menjual bermacam-macam barang dagangan yang ada ditokonya sehingga muncullah

¹ Pemilik Toko Berkatama Jaya Bpk. H. Asikin, Wawancara, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 08.30 wib

gagasan untuk membuat toko serba ada yang diberi nama toko Berkatama Jaya.

Asal nama toko Berkatama Jaya bukanlah nama asal-asalan saja pemilik mempunyai maksud tersendiri dengan nama toko tersebut. Berkatama Jaya diambil dari bahasa arab yang asal katanya adalah berkah (barokah), dengan harapan bahwa usaha yang ijalankan ini dapat menghasilkan rezeki yang barokah dan diridhoi oleh Allah. Setelah toko ini dibuka pada tahun 2002 masyarakat sekitar merasa senang dan menerima dibukanya toko ini. Masyarakat merasa senang karena lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus jauh-jauh ke kota hanya untuk membeli satu barang saja.²

Meskipun terletak di daerah pasar yang disana terdapat begitu banyak terdapat penjual tetapi toko ini tidak merasa tersaingi dan toko ini tetap berjalan lancar dan dapat memperkerjakan begitu banyak orang yang awalnya hanya dua orang sekarang menjadi sembilan orang. Karena toko ini merupakan toko serba ada bisa dikatakan toko ini adalah sebuah mini market yang satu-satunya berada di desa sembungan kecamatan sembungan kabupaten Gresik. Dalam penjualannya toko ini sekarang menjual begitu banyak macam produk dan merk yang mulai terkenal sampai produk yang sangat terkenal yang diminati banyak orang. Inilah gambaran singkat dari

² Pemilik Toko "Berkatama Jaya" Bpk. H. Asikin, Wawancara, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 08.30 wib

sejarah terbentuknya toko Berkatama Jaya yang dipimpin oleh H. Asikin yang terletak di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

2. Letak Geografis

Toko berkatama jaya berada di Desa sembungan kidul kecamatan dukun kabupaten gresik No. 46, adapun batas-batas letak toko berkatama jaya, sebagai berikut :


Sebelah Utara : Terminal Angkutan

Sebelah timur : Bengkel Sepeda Motor

Sebelah barat : Warnet Citra

Sebelah selatan : Rumah Bapak Mudhofar

Gambar 3.1
Dena Lokasi Penelitian



3. Visi dan Misi

Visi Toko Berkatama Jaya

"Menjadi toko terkemuka, unggul dalam pelayanan dan memenuhi segala kebutuhan konsumen"

Misi Toko Berkatama Jaya

- a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang memenuhi standar tertinggi yang mampu kami capai, jauh di atas para pesaing.
- c. Mengutamakan kualitas, harga bersaing dan pelayanan yang terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi


Perusahaan baik yang besar atau yang kecil tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi perusahaan yang merupakan suatu kerangka kerja bagi semua individu yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan sehingga segala macam pengorbanan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan dapat diatur sedemikian rupa sehingga pengorbanan yang dilakukan seminimal mungkin.

Tujuan penyusunan struktur organisasi adalah untuk menciptakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik diantara para pelaksana organisasi, agar dapat menunjang dan mencapai tujuan perusahaan. Untuk

mencapai tujuan perusahaan tersebut, dalam struktur organisasi perlu dijelaskan juga pembagian tugas, penetapan batas wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara para pelaksana.

Struktur Organisasi Toko Berkatama Jaya Ds. Sembungan kec. Dukun Kab. Gresik adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1



- a. **Pemilik** : Seorang yang memiliki toko sekaligus pendiri dan pemegang kekuasaan penuh dalam perusahaan.
- b. **Bagian Penjualan** : pembantu dalam melayani proses penjualan di toko berkatama jaya.
- c. **Bagian Pembelian** : seorang yang bertugas dalam pengadaan barang dagangan atau orang yang khusus menangani tentang pembelian barang dagangan di toko Berkatama Jaya.

- d. kasir : orang yang melayani dibidang pembayaran yang dilakukan pembeli dan pembuatan nota-nota pembelian.
- e. keamanan : Satu orang keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan internal maupun eksternal toko, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan toko.

5. Aktivitas Toko Berkatama Jaya

Toko Berkatama Jaya merupakan jenis usaha dagang yang bergerak dalam perdagangan distributor maupun eceran yang menjual barang langsung kepada konsumen akhir. Aktivitas utama Toko Berkatama Jaya adalah aktivitas penjualan barang, baik milik perusahaan maupun barang titipan (konsiyansi)..

Barang-barang yang dijual ditoko berkatama jaya adalah barang kebutuhan sehari-hari yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi enam bagian yaitu³:

- a. Bagian *Food*, barang-barang yang termasuk bagian ini antara lain:
 - 1) Susu
 - 2) Wafer
 - 3) Biskuit
 - 4) Coklat

³ Pemilik Toko “Berkatama Jaya” Bpk. H. Asikin, Wawancara, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 08.30 wib

- 5) **Mie instant**
- 6) **Es krim walls**
- 7) **Candy**
- 8) **Minyak goreng**
- 9) **Gula**
- 10) **Beras**

b. **Bagian *Nonfood*, barang-barang yang termasuk bagian ini antara lain:**

- 1) **Sabun mandi**
- 2) **Sabun muka**
- 3) **Shampo**
- 4) **Pasta gigi**
- 5) **Parfume**
- 6) **Minyak rambut**
- 7) **bedak**
- 8) **Deodorant**
- 9) **Sikat gigi**
- 10) **Detergen**
- 11) **Handbody**
- 12) **Baterai**

c. **Bagian *peralatan*, barang-barang yang termasuk bagian ini antara lain:**

- 1) **Kompore**

2) Kipas angin

3) Magic com

4) Magic jar

5) Bola

6) Raket

7) Sepeda

d. Bagian *Shoes and bags*, terdiri dari:

1) Sepatu

2) Sandal

3) tas untuk pria, wanita dan anak-anak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bagian *Toys and Stationary*, barang-barang yang termasuk bagian ini

antara lain :

1) alat-alat tulis

2) buku tulis

3) mainan anak-anak

4) peralatan sekolah.

f. Bagian *Fashion*, bagian ini terbagi menjadi tiga yaitu :

1) *Ladies Wear*

2) *Men's Wear*

3) *baby and kids.*

B. Bentuk-Bentuk Penjualan Yang Dilakukan Toko Berkatama Jaya

1. Sistem Penjualan Yang Dilakukan di Toko Berkatama Jaya

Sistem penjualan yang dilakukan oleh toko Berkatama Jaya ada dua jenis yang diterapkan dalam penjualannya yaitu⁴ :

a. Sistem Grosir

Yang dimaksud sistem grosir pada penjualan di toko Berkatama Jaya disini bukanlah toko ini bertindak sebagai grosir barang-barang tetapi sistem grosir ini diterapkan melalui harganya. Jika pembeli itu membeli barang dengan jumlah besar maka harga yang digunakan dalam pembeliannya adalah harga grosir yang lebih murah dari harga eceran.

Misalnya : Membeli alat-alat tulis dengan jumlah besar kemudian harga yang digunakan berbeda dari harga eceran yang semula Rp. 1000,- perbuah bisa menjadi Rp. 850,- perbuah.

b. Sistem Eceran

Yang dimaksud sistem eceran pada penjualan di toko Berkatama Jaya disini adalah harga yang dijual pada barang dagangan sesuai harga yang sebenarnya dalam artian harga satuan toko. Misalnya : pembelian produk kecantikan dengan harga Rp. 7500,- dan toko tersebut menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 7500,-.

⁴ Pemilik Toko Berkatama Jaya Bpk. H. Asikin, *Wawancara*, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 08.30 wib

2. Jenis-Jenis Dan Bentuk Barang Yang Promosi Dengan Menggunakan Sistem Hadiah

Promosi penjualan adalah alat promosi yang merupakan perangsang bagi konsumen untuk segera melakukan pembelian, umumnya bersifat jangka pendek. Promosi penjualan dapat personal maupun non personal.

Pada masa sekarang ini, untuk meningkatkan angka penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Corak promosi seperti ini bisa kita dapatkan di pasaran, dengan beragam jenis dan kiatnya.

Jenis barang-barang yang menggunakan promosi dengan iming-iming hadiah yang dijual ditoko Berkatama Jaya adalah sebagai berikut ⁵ :

Tabel 3.1

Produk	Hadiah
Sabun ponds	Satu cream kecil
hand body citra	Sabun citra
shampo panten	conditioner kecil
sabun cair lux	puff cantik
detergen so klin	satu piring cantik/ mangkok
pakaian anak-anak	mainan pistol
pasta gigi formula	Sikat gigi formula

⁵ Data-data tentang Daftar barang di Toko Berkatama Jaya.

tas sekolah	jam tangan anak-anak
susu anlene	satu gelas cantik
Nescafe	satu cangkir cantik
Popok bayi sweety	Satu popok pants sweety
Sabun dettol	beli 3 gratis 1

3. Prosedur Pemberian Hadiah Dari Promo Produk Berhadiah

Bentuk promosi pada barang dagangan yang dijual di toko Berkatama Jaya beraneka ragam. Dari sistem pemberian hadiah yang diberikan secara langsung maupun pemberian yang tidak langsung. Itu semua tergantung produk yang dijual dan sesuai dengan promosi dalam barang yang akan dijual oleh toko. Salah satu bentuk promosi pada barang dagangan adalah pemberian hadiah pada produk yang diperdagangkan dengan tujuan untuk menarik minat pembeli.

Promosi hadiah yang ada di toko ada beberapa jenis yaitu ⁶:

- a. Hadiahnya berasal dari penjual, dan hadiahnya telah diketahui oleh pembeli seperti: setiap pembelian detergen soklin mendapatkan hadiah sebuah mangkok atau piring.
- b. Hadiahnya tidak diketahui oleh pembeli karena dia berada di dalam kemasan barang dagangan seperti pada sebuah produk makanan ringan

⁶ Pemilik Toko Berkatama Jaya Bpk. H. Asikin, Wawancara, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 08.30 wib

terdapat hadiah uang yang diletakkan didalam kemasan produknya jika beruntung pembeli mendapatkan hadiah dan jika tidak maka dia tidak akan dapat hadiah.

- c. Hadiahnya berupa uang, yaitu di dalam kemasan produknya terdapat sejumlah uang atau tertulis jumlah nominal uang yang akan dia dapatkan. Baik hadiahnya terdapat dalam semua barang atau hanya pada sebagian barang dari produk yang sama ataupun berbeda.

Misalnya: Seseorang membeli produk tertentu dan di dalamnya terdapat uang atau tertulis nominal Rp. 50.000 atau lebih.

Bentuk-bentuk promosi barang dagangan yang mendapatkan hadiah disebutkan diatas semua ada pada barang dagangan yang dijual di toko Berkatama Jaya. Selain itu barang yang dagangan yang berhadiah dapat di dapat oleh pembeli dengan harga yang sama dan tanpa ada pembebanan biaya tambahan dari barang yang telah dibeli oleh pembeli tersebut.

4. Jenis-Jenis Hadiah Yang Tidak Diberikan Dan Dijual Sendiri Oleh Toko Berkatama Jaya.

Barang yang dijual pada toko Berkatama Jaya sangat banyak dan bermacam-macam. Adapun barang yang dijual ini menggunakan sistem promosi yang menggunakan hadiah sebagai daya tarik bagi para konsumen. Hadiah yang terdapat pada barang dagangan yang ada pada toko Berkatama

Jaya bervariasi tergantung jenis barang yang dijual dan hadiah yang diberikan pada setiap promosi barang dagangan tersebut.

Bentuk pemberian hadiah yang terdapat pada promosi barang ini ada dua macam yaitu⁷ :

a. Dalam satu kemasan

Yang dimaksud bentuk hadiah dalam satu kemasan disini adalah hadiah yang diberikan oleh produk tertentu hadiahnya terdapat dalam satu kemasan dan tidak dapat diambil karena hadiah tersebut terdapat didalam kemasan produk barang tersebut. Misalnya : Sabun yang hadiah didalam kemasannya berupa sampo sachet, pasta gigi yang didalam kemasannya terdapat hadiah kalung.

b. Terpisah dari kemasannya

Yang dimaksud bentuk hadiah terpisah dari kemasannya adalah bentuk hadiah yang tidak menjadi satu dalam kemasan barang dagangan dan biasanya hadiah ini tidak ditaruh didalam kemasan barang tersebut. Misalnya : Baju anak-anak berhadiah pistol mainan, pembersih wajah yang berhadiah pelembab kecantikan dan hadiah-hadiah lain yang tidak dalam satu kemasan.

Barang hadiah yang terdapat pada produk yang dijual ditoko Berkatama Jaya ada yang diberikan kepada pembeli dan ada yang dijual

⁷ Pemilik Toko Berkatama Jaya Bpk. H. Asikin, Wawancara, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 08.30 wib

sendiri oleh pemilik tokoh. Hadiah barang yang diberikan kepada pembeli biasanya itu tergabung dalam satu kemasan dengan produk aslinya dan dalam sistem informasi dari promo barang tersebut sangat jelas dan tertera dalam kemasannya. Sedangkan hadiah barang yang tidak diberikan kepada pembeli itu biasanya terpisah dari produk yang mendapatkan hadiah dan tidak jelas promosi dari barang tersebut.

Pemilik toko Berkatama Jaya tidak memberikan hadiah barang yang diperoleh dari pembelian barang dagangan itu dan biasanya dijual sendiri dan dipisahkan dari produk tersebut. Barang-barang hadiah yang biasanya tidak diberikan kebanyakan berasal dari produk yang terpisah dari kemasannya, dan dalam sistem informasi promosi dari barang tersebut tidak jelas dan dalam kemasan barang tersebut tidak disertakan bahwa barang yang dibeli akan mendapatkan hadiah barang.

Adapun Barang-barang hadiah yang tidak diberikan kepada pembelinya oleh toko Berkatama jaya dan dijual sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Produk	Hadiah yang tidak diberikan	Harga produk hadiah
Sabun ponds besar	Cream ponds kecil	12000
Hand body citra	Sabun citra	3000

Pakaian anak	Pistol mainan	15000
Pasta gigi formula	Sikat gigi	2000
Sabun cair lux	Puff cantik	3000

Barang tersebut diatas adalah hadiah yang tidak diberikan oleh pedagang kepada pembeli melainkan barang tersebut dijual terpisah dari produk yang mendapatkan hadiah. Tujuan dari dijualnya barang tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara menjual sendiri barang tersebut.

5. Alasan Pemilik Toko Tidak Memberikan Hadiah

Alasan pemilik toko tidak memberikan hadiah produk tertentu kepada pembeli antara lain⁸:

- a. Karena barang yang berhadiah tidak ada kejelasan informasi dari barang dagangan dan dari sistem informasinya dalam kemasannya tidak ada dan pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibeli itu mendapat hadiah dan yang mengetahui bahwa barang tersebut berhadiah adalah penjual itu sendiri dengan distributor barang tersebut.
- b. Karena pemilik toko membeli produk yang berhadiah dari distributor dengan harga yang sedikit lebih mahal dari pada harga biasanya dia

⁸Pemilik Toko Berkatama Jaya Bpk. H. Asikin, Wawancara, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 08.30 wib

beli karena itu pemilik toko menjual produk yang berhadiah dengan harga seperti biasa dia jual dengan konsekuensi pemilik toko tidak memberikan hadiah yang ada pada produk yang dibeli oleh pembeli.

Meskipun hadiah tidak diberikan kepada pembelinya, pembeli tidak ada yang komplain ataupun merasa dirugikan dengan tidak diberikannya hadiah dari pembelian barang tersebut alasannya dikarenakan pembeli tidak tahu dan tidak mengerti bahwa barang tersebut mendapatkan hadiah dan tujuan pembeli membeli barang tersebut bukan karena hadiahnya melainkan karena manfaat barang tersebut yang akan dibeli.

Jika pembeli ada yang komplain karena mereka tahu bahwa produk yang dibelinya mendapatkan hadiah, maka dari pihak pedagang memberikan hadiah itu karena pembeli sudah tahu bahwa barang yang dibelinya mendapatkan hadiah itupun kalau hadiah pada produk tersebut masih ada stoknya.

BAB IV

HAK ATAS HADIAH YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA PEMBELINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Alasan Tidak Diberikannya Hadiah Produk Tertentu Kepada Pembelinya Di Toko Berkatama Jaya Di Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun kab. Gresik

Promosi penjualan adalah alat promosi yang merupakan perangsang bagi konsumen untuk segera melakukan pembelian, umumnya bersifat jangka pendek. Promosi penjualan dapat personal maupun non personal.

Pada masa sekarang ini, untuk meningkatkan angka penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Corak promosi seperti ini bisa kita dapatkan di pasaran, dengan beragam jenis dan kiatnya.

Barang yang dijual pada toko Berkatama Jaya sangat banyak dan bermacam-macam. Adapun barang yang dijual ini menggunakan sistem promosi yang menggunakan hadiah sebagai daya tarik bagi para konsumen. Hadiah yang terdapat pada barang dagangan yang ada pada toko Berkatama Jaya bervariasi tergantung jenis barang yang dijual dan hadiah yang diberikan pada setiap promosi barang dagangan tersebut.

Bentuk hadiah yang terdapat pada produk yang dijual ditoko Berkatama Jaya ada yang diberikan kepada pembeli dan ada yang dijual sendiri oleh pemilik tokoh. Hadiah barang yang diberikan kepada pembeli biasanya itu tergabung

dalam satu kemasan dengan produk aslinya dan dalam sistem informasi dari promo barang tersebut sangat jelas dan tertera dalam kemasannya. Sedangkan hadiah barang yang tidak diberikan kepada pembeli itu biasanya terpisah dari produk yang mendapatkan hadiah dan tidak jelas promosi dari barang tersebut.

Pemilik toko Berkatama Jaya tidak memberikan hadiah barang yang diperoleh dari pembelian barang dagangan itu dan dijual sendiri dan dipisahkan dari produk tersebut. Barang-barang hadiah yang tidak diberikan kebanyakan berasal dari produk yang terpisah dari kemasannya, dan dalam sistem informasi promosi dari barang tersebut tidak jelas dan dalam kemasan barang tersebut tidak disertakan bahwa barang yang dibeli akan mendapatkan hadiah barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan pemilik toko tidak memberikan hadiah produk tertentu kepada pembeli antara lain¹:

1. Karena tidak ada kejelasan informasi dari barang dagangan dan dari sistem informasinya dalam kemasannya pun tidak ada. Penjual melakukan hal tersebut dikarenakan pembeli sendiri tidak tahu bahwa barang yang dijual itu mendapat hadiah dan yang mengetahui bahwa barang tersebut berhadiah adalah penjual itu sendiri dengan distributor barang tersebut.
2. Karena pemilik toko membeli produk yang berhadiah dari distributor dengan harga yang sedikit lebih mahal dari pada harga biasanya dia beli, karena itu pemilik toko menjual produk yang berhadiah dengan harga seperti biasa dia

¹ Pemilik Toko Berkatama Jaya Bpk. H. Sikin, *Wawancara*, Gresik, pada hari Sabtu, 6 Maret 2010, Pkl. 10.00 wib

jual dengan konsekuensi pemilik toko tidak memberikan hadiah yang ada pada produk yang dibeli oleh pembeli

Barang hadiah yang seharusnya menjadi milik pembeli seharusnya diberikan kepada pembelinya, tetapi pada toko berkatama Jaya barang tersebut tidak diberikan dan dijual sendiri oleh penjual tersebut. Meskipun tidak diberikan kepada pembelinya pembeli tidak ada yang komplain ataupun merasa dirugikan dengan tidak diberikannya hadiah dari pembelian barang tersebut alasannya dikarenakan pembeli tidak tahu dan tidak mengerti bahwa barang tersebut mendapatkan hadiah dan tujuan pembeli membeli barang tersebut bukan karena hadiahnya melainkan karena manfaat barang tersebut yang akan dibeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan Kepada Pembelinya Dalam Perspektif Hukum Islam

Sistem promosi yang dilakukan oleh produk yang mengeluarkan barang dengan iming-iming hadiah yang tidak selalu dengan informasi yang transparan ada juga sistem itu hanya diketahui oleh pihak tertentu saja. Salah satu pihak yang mengetahui adalah toko yang menjual barang tersebut tidak semua pemilik toko itu memberikan hadiah yang tidak jelas informasinya itu ada juga toko yang dengan sengaja tidak memberikan hadiah yang seharusnya menjadi hak pembeli untuk mendapatkan hadiah itu.

Barang hadiah yang seharusnya menjadi milik pembeli seharusnya diberikan kepada pembelinya, tetapi pada toko berkatama Jaya barang tersebut tidak diberikan dan dijual sendiri oleh penjual tersebut. Meskipun tidak diberikan kepada pembelinya pembeli tidak ada yang komplain ataupun merasa dirugikan dengan tidak diberikannya hadiah dari pembelian barang tersebut alasannya dikarenakan pembeli tidak tahu dan tidak mengerti bahwa barang tersebut mendapatkan hadiah dan tujuan pembeli membeli barang tersebut bukan karena hadiahnya melainkan karena manfaat barang tersebut yang akan dibeli.

Mengenai Hak atas hadiah yang tidak diberikan oleh penjualnya kepada pembeli yang seharusnya menjadi milik pembeli untuk mendapatkan tetapi tidak diberikan dalam ajaran Islam dijelaskan dalam firman Allah²:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki...”(Qs. Al-Baqarah : 284).³

Selain konteks ayat diatas juga ada penjelasan tentang kebebasan setiap individu dalam mengembangkan hartanya, tetapi dalam batas-batas yang

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 71

³ Diah Melani, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", dalam <http://dimel2002.multiply.com/journal/item/11> (17 Desember 2009)

dijinkan agama. Misalnya seseorang boleh menanamkan modalnya dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, dan sebagainya tetapi harus dengan cara yang jujur, tidak boleh menipu, memalsu barang/kualitasnya, menjual barang dengan harga yang tidak wajar, dan menjual barang yang seharusnya menjadi hak milik orang lain. Dalam hal bisnis seperti ini Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dengan sabdanya yaitu:

مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِلُخْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dari hakim bin hizam , ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: kedua orang yang melakukan transaksi jual beli terdapat khiyar selama keduanya belum berpisah, - jika keduanya telah sama-sama jujur dan menjelaskan dengan sekejelas-jelasnya, maka keberkahan diberikan kepada keduanya dalam jual beli itu, dan jika keduanya menyembunyikan informasi dan berdusta maka keberkahan ditarik dari keduanya dengan sebab transaksi jual belinya" (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)⁴

Penjelasan Firman Allah dan Hadists rosulullah SAW bahwa barang yang seharusnya menjadi milik yang menerima seharusnya diberikan meskipun dengan keadaan apapun harus diberikan karena itu adalah milik yang seharusnya menerima.

Pada prinsip tersebut toko Berkatama Jaya memiliki alasan tidak diberikannya hadiah tersebut. Selain mengenai informasi dari keadaan barang

⁴ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 3, hal. 136

hadiah yang tidak jelas dari sistem informasinya Toko Berkatama jaya juga ingin menjaga agar pada promo penjualan barang tersebut tidak terjadi lonjakan harga yang terlalu tinggi. Dan penjual juga tidak ingin pelanggannya lari jika harga yang ditawarkan terlalu mahal. Para ulama fiqih berpendapat bahwa benda yang berhak dimiliki dalam konteks ini harus sesuai dan melalui suatu transaksi sah yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum , seperti jual beli, hibah, dan wakaf.

Konteks diatas menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Toko Berkatama Jaya karena penguasaan yang dilakukan oleh pemilik toko adalah penguasaan yang seharusnya dilakukan karena kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik Toko adalah menjaga agar pembeli tidak kabur jika harga barang tersebut dinaikkan dan dengan cara seperti ini menjual sendiri barang hadiah itu maka pedagang akan menjual dengan harga yang lebih murah karena pedagang menjual masing-masing barang tersebut, dan dengan cara seperti itu para pembeli tidak kabur pindah ke toko lain untuk membeli barang tersebut. Karena hal itu adalah sudah menjadi hak pembeli untuk mendapatkan hadiah dari promo produk berhadaiah tersebut. Dan dalam sistem jual beli yang dilakukan pun tidaklah benar karena Toko tersebut menjual barang yang seharusnya hanya diberikan sebagai hadiah yang menjadi hak milik orang lain.

Pada permasalahan seperti ini kepemilikan terhadap hadiah yng seharusnya menjadi milik pembelinya sama halnya dengan macam kepemilikan

Al-milk al-tām (milik sempurna), yaitu suatu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang, misalnya, seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas. Jika diartikan pada konteks permasalahan seperti diatas seharusnya hadiah adalah milik sempurna yang harus dimiliki oleh penjual. Karena itu tidak ada keharusan untuk memberikan hadiah tersebut kepada pembeli.

Jadi pelaksanaan pemberian hadiah yang tidak diberikan oleh pemilik toko terhadap pembelinya di Toko Berkatama Jaya Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sesuai syari'ah. Karena pada dasarnya hadiah yang tidak diberikan tersebut adalah hak penjual untuk memberikan atau tidak memberikan hadiah tersebut pada pembeli. Hal tersebut dilakukan untuk menolak keburukan dan memperoleh kebaikan seperti halnya Qaidah :

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak sebuah keburukan itu harus di utamakan dari pada memperoleh kemaslahatan”⁵

Jadi, pada prinsipnya jual beli dengan disertai hadiah dari produsen, namun hadiah tersebut tidak diberikan oleh toko pendistribusian dalam Islam diperbolehkan karena jual beli yang dilakukan ini bukanlah bertujuan untuk mengambil keuntungan semata-mata dari barang dagangan yang mendapatkan promo hadiah melainkan pedagang melakukannya untuk kebaikan dan

⁵Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 39

meninggalkan keburukan. Dimana jika penjual melakukan hal itu maka bisa mensiasati untuk tidak menjadikan barang mahal dan pembeli tidak kabur karena pedagang tidak menjual dengan mencari keuntungan yang lebih tinggi dari harga sebenarnya karena adanya tambahan hadiah dari barang yang mendapatkan promo hadiah.

Namun yang lebih penting adalah untuk kemaslahatan semuanya baik dari pemilik toko ataupun konsumen. Agar konsumen tidak merasa dirugikan dan bagi toko agar tidak kehilangan pelanggan. Dan untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, dengan memberikan hadiah tersebut dan mengambil keuntungan yang

digilib.u lebih sedikit, namun dapat mencapai kemaslahatan untuk kedua belah pihak. digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pemilik toko tidak memberikan hadiah produk tertentu kepada pembeli antara lain :
 - a. karena tidak ada kejelasan informasi dari barang dagangan dan dari sistem informasinya dalam kemasannya pun tidak ada. Penjual melakukan hal tersebut dikarenakan pembeli sendiri tidak tahu bahwa barang yang dijual itu mendapat hadiah dan yang mengetahui bahwa barang tersebut berhadiah adalah penjual itu sendiri dengan distributor barang tersebut.
 - b. Karena pemilik toko membeli produk yang berhadiah dari distributor dengan harga yang sedikit lebih mahal dari pada harga biasanya, karena itu pemilik toko menjual produk yang berhadiah dengan harga seperti biasa dia jual dengan konsekuensi pemilik toko tidak memberikan hadiah yang ada pada produk yang dibeli oleh pembeli.
2. Pelaksanaan pemberian hadiah yang tidak diberikan oleh pemilik toko terhadap pembelinya di Toko Berkatama Jaya Desa Sembungan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sesuai syari'ah. Karena pada dasarnya hadiah yang tidak diberikan tersebut adalah hak penjual untuk memberikan atau tidak

memberikan hadiah tersebut pada pembeli. Namun untuk merealisasikan kemaslahatan maka hal yang dapat dilakukan oleh penjual adalah dengan memberikan hadiah tersebut dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit, namun dapat mencapai kemaslahatan untuk kedua belah pihak.

B. Saran

1. Secara teoritis dari hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Dan lebih dari itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dibaca oleh masyarakat.
2. Bagi pemilik toko hendaknya menjual barang dan melakukan prinsip sesuai dengan syari'ah dan memberikan informasi yang sebenarnya terhadap barang yang dijual dan memberikan hadiah kepada pembelinya.
3. Bagi para pembeli hendaknya membeli barang dengan jeli dan menanyakan informasi yang sedetail-detailnya terhadap barang yang akan dibeli dan konsumsi tersebut agar tidak tertipu dan tidak terampas haknya untuk mendapatkan sesuatu dari sitem pembeliannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, jakarta, kalam mulia, 1999

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, , 2000

Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 3, Beirut, Al-Maktabah saqofiyah, 2000

Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, Surabaya, Pustaka Media Nusantara, 2009

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Serajaya Santra, 1987

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2009

Abu Muawiah, Artikel Tentang, "Hukum Hadiah Pada Barang Dagangan", dalam [http://www. Almanhaj.or.id](http://www.Almanhaj.or.id)(15 Januari 2010)

Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, 'Sekilas Ekonomi Islam', dalam <http://bkimipb.org/sistem-ekonomi-Islam/sekilas-ekonomi-islam.html> (15 Januari 2010)

Diah Melani, Konsep Hak Milik Dalam Islam, dalam <http://dime12002.multiply.com/journal/item/11> (17 Desember 2009)

H. Sunaryo A.Y, artikel tentang hadiah <http://hajisunaryo.multiply.com/journal/item/31> (15 Januari 2010)